



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/16 /EKON/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.
- b. bahwa berdasarkan Diktum Ketujuh Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah perlu segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai suatu wadah koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

Lampiran I : Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 188.45/ 16 / EKON/ 2018
Tanggal : 16 Januari 2018

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Pembina : Bupati Labuhanbatu Selatan
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Pematang Siantar.
- IV. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Induk
2. Kepala Kantor Seksi Logistik Wilayah - III
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
7. Kepala Dinas Perhubungan
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu
10. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Kepala Dinas Sosial
14. Kepala Bagian Hukum Setdakab
15. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
16. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Produksi Daerah Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Lampiran II : Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 188.45/16 / EKON/2018
Tanggal : 16 Januari 2018

PEDOMAN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Pelaksanaan Pertemuan / Rapat TPID Kabupaten Labuhanbatu Selatan :
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah wajib melaksanakan pertemuan minimal satu kali setiap bulan dipimpin oleh Ketua TPID
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaksanakan pertemuan / rapat pada Minggu pertama setiap bulan
 - c. Apabila Anggota TPID tidak dapat menghadiri pertemuan / rapat maka anggota TPID yang bersangkutan wajib menunjuk pengganti yang berkompeten
 - d. Dalam pelaksanaan pertemuan / rapat materi pembahasan adalah Laporan Perkembangan Inflasi, Faktor Penyebab Inflasi, Strategi Pengendalian Inflasi, Rekomendasi Kebijakan yang akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan siaran pers kepada publik
 - e. Rekomendasi Kebijakan pada setiap rapat TPID wajib ditindaklanjuti oleh OPD yang berwenang
 - f. Pada pertemuan bulan berikutnya tindak lanjut rekomendasi akan dilaporkan oleh OPD yang berwenang kepada ketua TPID
 - g. Melakukan kunjungan pasar dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa.
2. Pelaksanaan pertemuan / rapat Sekretariat TPID Kabupaten Labuhanbatu Selatan :
 - a. Sekretariat TPID bertanggungjawab menghadiri Undangan Rapat dari TPID Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara
 - b. Sekretariat TPID bertanggungjawab mempersiapkan kegiatan lapangan TPID seperti inspeksi mendadak (sidak) pasar, operasi pasar, talkshow dan lain sebagainya.
 - c. Melakukan langkah- langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.
 - d. Memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah.

- e. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan tugas dan kewenangannya masing – masing;
 - f. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah
 - h. Melakukan identifikasi dan menganalisa permasalahan perekenomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa;
 - i. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
 - j. Melakukan komunikasi, sosialisasi, dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenal hal – hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
 - k. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenal produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 - l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan harga barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari;
 4. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG